



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752
Semarang – 50254

Website : www.disdik.semarangkota.go.id. E-mail : disdik@semarangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

No : 421.8 / 007 / 2016

Tentang

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat permohonan LKP “ LOGIN ” Nomor : 007 / BP-YLI / XI / 2015 tertanggal : 1 September 2015 Perihal Permohonan Pendirian Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur Nomor : 420/ 644 / 2015 tanggal 3 September 2015
- c. Bahwa Permohonan LKP “ LOGIN ” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor : 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 108, tambahan Lembaran Negara RI No : 4548).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Th 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pemberian Ijin Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG
PENETAPAN IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KESATU : Memberikan ijin pendirian kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP " LOGIN "
NPSN : Belum BerNPSN
Nilek : Belum Bernilek
Kinerja : Belum Berkinerja
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Jenis Pendidikan : Logistik
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl Menoreh Utara IX No.57 Semarang
Kelurahan/Desa : Sampangan
Kecamatan : Gajahmungkur
Kota : Semarang
Pemimpin/Penangguag Jawab Edukatif : H.Ari Wibowo,SH.MH
Pemilik : H.Ari Wibowo,SH.MH

KEDUA : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kursus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19620206 198703 1 013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur,
Kota Semarang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG Kode Pos 50254

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.8 / 007 / 2016 Tanggal : 4 Januari 2016 memberikan :

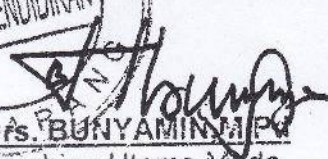
PIAGAM

Izin Operasional

Nomor : 421.8 / 044 / 2016

Kepada

Nama Lembaga	: LKP " LOGIN "
NPSN	: Belum ber NPSN
Nilek	: Belum ber Nilek
Kinerja	: Belum ber Kinerja
Akreditasi	: Belum Terakreditasi
Jenis Pendidikan	: Logistik
Alamat Lembaga	: Jl. Menoreh Utara IX No.57 Semarang
Kelurahan	: Sampangan
Kecamatan	: Gajahmungkur
Nama Yayasan	: Logistik Indonesia
Rekomendasi Kemenkum dan HAM	No: AHU-10826.50.10.2014
Masa berlaku	: 3 (tiga) tahun
	Mulai tanggal 4 Januari 2016 s/d 3 Januari 2019

Semarang, 5 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. BUNYAMIN M. P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013